

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat UUD 1945, bangsa Indonesia dituntut untuk memajukan kebudayaan nasional. Hal itu kemudian dijabarkan dalam perangkat kebijakan yang menuntun pelaksanaan amanat tersebut. Undang-undang No. 25 pasal 13 ayat (1) tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggariskan perlunya adanya suatu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebagai upaya lanjut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditegaskan dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam kaitan kebijakan itulah, program yang diselenggarakan perlu dilakukan pengukuran kinerja sesuai rencana pembangunan yang ditetapkan untuk melihat sejauhmana bidang pembangunan kebudayaan, khususnya Pelestarian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, memberi kontribusi terhadap program pembangunan secara keseluruhan.

Dalam rangka pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dan juga dalam rangka membuat pencapaian yang ideal, Kemendikbud menyusun Renstra 2010-2014. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Bidang kebudayaan juga menyusun Renstra 2010-2014 yang menjadi acuan perangkat dibawahnya, termasuk didalamnya Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua merupakan perpanjangan tangan dari Dirjen Kebudayaan, melalui beberapa Direktorat, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura dibebankan tugas pokok untuk melaksanakan penelitian atau kajian Tentang Aspek-Aspek Tradisi, Kepercayaan, Kesenian, Perfilman Dan Kesejarahan di wilayah kerjanya, yaitu Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat dengan fungsinya melakukan kegiatan yang berkenaan dengan bidang penelitian Tradisi, Kepercayaan, Kesenian, Perfilman Dan Kesejarahan, Meningkatkan peran serta masyarakat dalam internalisasi Nilai Budaya serta menginventarisasi karya budaya tak benda. Dengan Tupoksi ini, Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura memainkan peran sangat penting dalam pembangunan jati-diri bangsa ditengah krisis karakter dan integrasi bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, serta hasilnya bermuara pada pemanfaatan praktis di bidang ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat. Selain tugas pokok tersebut juga melaksanakan tugas penunjang lainnya seperti pembinaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan.

Melihat kondisi dan potensi Kekayaan Budaya dan Nilai-nilai Budaya tradisional di wilayah kerja Balai Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura yang sangat luas terbentang, namun untuk menjangkau masih diperlukan peningkatan

kuantitas dan kualitas program penelitian yang dibarengi pengembangan SDM secara terencana. Memang, perhatian pemerintah daerah dan masyarakat local sudah mulai tampak, akan tetapi belum cukup mendukung dengan program yang sejalan. Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura masih memerlukan pemikiran dan dukungan bersama menjawab masalah *masih kurang tampaknya manfaat hasil penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional bagi masyarakat*. Belum optimalnya manfaat hasil penelitian juga berakar dari masih kurang dan lemahnya kompetensi sumberdaya manusia dari bidang Kebudayaan.

Masalah ini semakin berat karena penelitian dan pengembangan *Sejarah dan budaya belum cukup didukung oleh kebijakan lokal*. Padahal banyak hasil penelitian Sejarah dan Budaya potensial direproduksi menjadi sesuatu yang berdampak ekonomi dalam berbagai bentuk, seperti karya ilmiah, informasi wisata, *event*, festival, cendramata dan lain-lain. Pada area kerja yang luas, penelitian masih sangat belum optimal untuk upaya rekonstruksi sejarah-kebudayaan, cara hidup dan proses kebudayaan manusia masa lalu hingga saat ini. Peran PEMDA juga masih rendah dalam mendukung kegiatan – kegiatan kebudayaan, sebagai akibat dari lemahnya pemahaman akan manfaat dan peran strategisnya dalam pembangunan. Semua masalah tersebut merupakan hambatan dan tantangan yang membutuhkan penanganan Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura.

Inventarisasi data Karya budaya di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura sudah mulai digarap dari seluruh obyek yang sudah diketahui keberadaannya. Di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura ada beberapa instansi yang melakukan koordinasi kerja dalam menangani pekerjaan yang perlu sinergitas, instansi tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Papua dan Papua Barat, Museum Propinsi Papua, dan UPT lainnya yang sejalan dengan program Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura.

Pada saat ini kondisi yang diinginkan terhadap upaya penelitian dan pengembangan Sejarah dan Budaya di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura, yaitu:

1. Perlunya penelitian yang mendalam terhadap aspek-aspek Tradisi, Kepercayaan, Kesenian, Perfilman Dan Kesejarahan agar rekonstruksi sejarah kebudayaan, cara hidup dan proses kebudayaan manusia masa lalu dapat dilakukan secara optimal
2. Frekwensi, kualitas penelitian dan pembiayaan dalam suatu penelitian perlu terus ditingkatkan .
3. Informasi dan publikasi terhadap hasil penelitian Sejarah dan budaya perlu makin diperluas dan digalakan melalui media informasi yang efektif, aktual dan efesien agar apresiasi masyarakat meningkat.
4. Perlunya pelestarian dan perlindungan terhadap warisan sejarah dan Budaya agar tidak terjadi pengrusakan ataupun hilang akibat pengaruh alam ataupun tangan manusia.
5. perlu ditingkatkannya kerja sama dengan berbagai pihak agar kegiatan penyebarluasan informasi kebudayaan lebih optimal.
6. Perlunya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kwanntitas sumber daya manusia, khususnya peneliti.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Laporan Tengah Tahunan 2014 Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran dan fasilitas yang dikelola selama Semester I 2014

2. Tujuan

Laporan Tengah Tahunan 2014 Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua disusun dengan tujuan untuk memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan dan sebagai salah satu bahan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pada Semester I tahun 2014.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Tengah Tahunan 2014 ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua Semester I tahun anggaran 2014 yang terdiri:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program

- b. Pelaksana pengPelestarian terhadap Aspek-Aspek Tradisi, Kepercayaan, Kesenian, Perfilman Dan Kesejarahan;
- c. Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi;
- d. Pelaksanaan Pendataan dan Verifikasi Karya Budaya;
- e. Pelaksanaan Internalisasi Nilai Budaya pada steckholder di provinsi Papua dan Papua Barat
- f. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanggal Balai Pelestarian.